








**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS**

Nomor SOP	:
Tanggal	:
Revisi	:
Disahkan oleh	: Direktur Pembinaan Usaha Hulu  Mustafid Gunawan

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1024.K/30/MPE/2000 tanggal 30 Mei 2000 mengenai Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Pertambangan dan Energi Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dalam Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Kerja Sama Lainnya di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 6. Kontrak Kerja Sama (KKS)	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan khususnya Sub Dit. Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme persetujuan Pengalihan Interes/Operator dan Perubahan Pengendali Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rencana Anggaran Belanja 3. Komputer, printer, scanner, notebook, proyektor 4. Jaringan internet
	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PERINGATAN

Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. Dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama.

Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
	KKKS	SKK Migas	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit. DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output
1.KKKS melalui SKK Migas mengajukan permohonan persetujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada Dirjen Migas						Bahan data, Profi perusahaan, Perjanjian kerahasiaan data, Disposisi dll		
2.Direktur Jenderal Migas mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk memproses permohonan persetujuan pengalihan interés/operator dan perubahan pengendali						Bahan data, Profi perusahaan, Perjanjian kerahasiaan data, Disposisi dll	1 hari	Disposisi
3.Direktur Pembinaan Usaha Hulu mendisposisikan kepada Subdit. Pengawasan Eksplorasi untuk memproses permohonan persetujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali						Bahan data, Profi perusahaan, Perjanjian kerahasiaan data, Disposisi dll	1 hari	Disposisi
4.Subdit Pegawasan Eksplorasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen : a. Apabila dokumen-dokumen telah lengkap, dilaksanakan evaluasi teknis terhadap latar belakang serta maksud dan tujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada pihak lain b. Apabila dokumen tidak lengkap, Ka. Subdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan konsep pengembalian dokumen kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu yang selanjutnya disampaikan kepada KKKS						Bahan data, Profi perusahaan, Perjanjian kerahasiaan data, Disposisi dll	4 hari	Bahan data, laporan, Konsep surat persetujuan/ penolakan
5.Ka.Subdit. Pengawasan Eksplorasi menyampaikan laporan hasil evaluasi pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada Drektur Pembinaan Usaha Hulu						Surat, Konsep laporan, Konsep persetujuan/ penolakan	2 hari	Laporan, Konsep surat persetujuan/ penolakan
6.Direktur Pembinaan Usaha Hulu melakukan koreksi/perbaikan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada Direktur Jenderal						Surat, Konsep laporan, Konsep persetujuan/ penolakan	2 hari	Laporan, Konsep surat persetujuan/ penolakan

<p>7.a. Direktur Jenderal Migas memberikan persetujuan pengalihan interes/operator dan perubahan pengendali kepada KKKS melalui SKKMigas jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu telah memenuhi ketentuan.</p> <p>b. Direktur Jenderal Migas tidak memberikan persetujuan pengalihaninteres/operator dan perubahan pengendali kepada KKKS jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu tidak memenuhi ketentuan</p>			<pre> graph TD A(()) --> B[] B --> C[] C --> D(()) D --> E[] D --> F[] </pre>		<p>Konsep persetujuan/ penolakan</p>	<p>2 hari</p>	<p>Surat persetujuan/ penolakan</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------	---------------	---